BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Nomor : 41/K.KB.02/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA LANDAU RANTAU KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana hasil dari Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 27/BA-PLENO/BAWASLU-KB.02/X/2020 tanggal 07 OKTOBER 2020 tentang Menyetujui Usulan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

b. Bahwa Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422)

Memutuskan .....

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;

2. Surat Pengunduran Diri Saudari VERONIKA TIAH pada tanggal 06 Oktober 2020.

3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 27/BA-PLENO/BAWASLU-KB.02/X/2020 tentang Menyetujui Usulan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Kecamatan Silat Hulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Saudari VERONIKA TIAH sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu sebagaimana tercantum pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 17/K.KB.02/HK.01.01/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan Saudara MATEUS JUNAIDI,S.Pd sebagai Penggantian Antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020;

KETIGA : Masa jabatan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak saat Pengucapan Sumpah Janji sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KEDUA,** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya:

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Silat Hulu;
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu;
3. Kepala Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 08 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Ketua,

MUSTA'AN, S.Sos.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 41 /K.KB.02/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 08 OKTOBER 2020

DAFTAR NAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
KECAMATAN SILAT HULU

NO	NAMA/TEMPAT TANGGAL LAHIR	KECAMATAN	DESA
1	*2*	*3*	*4*
1.	MATEUS JUNAIDI,S.Pd LEBAK NAJAH, 01 JANUARI 1994	SILAT HULU	LANDAU RANTAU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Ketua,

MUSTA'AN, S.Sos.